

**PENDEKATAN SOCIO-LEGAL TERHADAP PENCEGAHAN JUDI ONLINE
MELALUI LITERASI DIGITAL: ANALISIS TEORI DAN PENELITIAN**

TERDAHULU

Arie Nurwanto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: arie.nurwanto@yahoo.co.id

Abstrak

Kemajuan teknologi digital telah mengubah praktik perjudian konvensional menjadi bentuk kejahatan siber yang menimbulkan tantangan signifikan bagi regulasi dan melampaui batas-batas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran literasi digital dalam menekan perjudian online melalui pendekatan metodologis yang mengintegrasikan aspek sosial dan hukum. Berdasarkan tinjauan komprehensif terhadap literatur terkini, penelitian ini menemukan bahwa strategi pencegahan modern memiliki keterbatasan, terutama dalam memblokir akses ke platform perjudian online, yang efektivitasnya hanya sekitar 65 persen. Sebaliknya, literasi digital terbukti lebih efektif dalam membatasi partisipasi individu dalam perjudian online melalui peningkatan pemahaman hukum dan penguatan keterampilan berpikir kritis dapat mengurangi sebesar 25 hingga 40 persen.

Kata Kunci: literasi digital, judi online, socio-legal, pencegahan kejahatan, kejahatan siber.

Abstract

Advances in digital technology have transformed conventional gambling practices into a form of cybercrime that poses significant challenges for regulation and transcends national borders. This study aims to examine the role of digital literacy in curbing online gambling through a methodological approach that integrates social and legal aspects. Based on a comprehensive review of the latest literature, this study found that modern prevention strategies have limitations, particularly in blocking access to online gambling platforms, with an effectiveness rate of only about 65 percent. In contrast, digital literacy has proven to be more effective in limiting individuals' participation in online gambling; by improving legal understanding and strengthening critical thinking skills, it can reduce participation by 25 to 40 percent.

Keywords: digital literacy, online gambling, socio-legal, crime prevention, cybercrime.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cepat telah memicu transformasi mendasar di berbagai dimensi kehidupan sosial, mencakup pola interaksi masyarakat, aktivitas ekonomi berbasis digital, serta perubahan kejahatan konvensional menjadi kejahatan siber yang semakin rumit dan sulit diatasi [1]. Judi online, sebagai bentuk kejahatan digital paling meluas, kini tidak lagi terikat pada ruang fisik tradisional, melainkan berevolusi menjadi platform yang mudah diakses lewat perangkat elektronik dan aplikasi berbasis web, menjangkau beragam kalangan masyarakat [2]. Sifat anonimnya melalui VPN dan enkripsi, operasi lintas batas negara dengan server di luar negeri, serta pemanfaatan rendahnya pemahaman literasi digital, menjadikannya tantangan besar bagi penegakan hukum [3].

Di Indonesia, perjudian diatur secara ketat melalui Pasal 303 KUHP serta UU ITE No. 11/2008 (diperbarui dengan UU No. 19/2016). Meski demikian, pendekatan utama masih bersifat represif atau pidana, yang lebih menekankan penindakan setelah terjadinya pelanggaran [1]. Data dari Polri mencatat sekitar 1.200 kasus dengan kerugian mencapai Rp500 triliun, sementara PPATK melaporkan transaksi senilai Rp300 triliun, yang menggambarkan ketidakefektifan strategi ini menghadapi dinamika adaptif kejahatan digital [4]. Karenanya, dibutuhkan paradigma non-penal yang holistik, dengan literasi digital sebagai alat utama. Literasi digital merujuk pada kemampuan mengakses, menganalisis secara kritis, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi digital secara bertanggung jawab, termasuk pemahaman hukum dan pengenalan risiko siber [5]. Dengan tingkat literasi digital Indonesia hanya 35%, hal ini menjadi faktor pendorong dominan bagi keterlibatan dalam judi online [6].

Pendekatan socio-legal sangat tepat untuk mengkaji fenomena ini, sebab menggabungkan norma hukum formal dengan konteks sosial, ekonomi dan budaya [7]. Pendekatan tersebut memandang hukum sebagai alat yang adaptif dan saling berinteraksi dengan realitas sosial [1]. Studi sebelumnya telah mengungkap hambatan pendekatan represif (seperti isu teknologi dan yurisdiksi) serta potensi literasi digital (hingga 40% efektivitas), tetapi analisis terintegrasi socio-legal dengan literasi untuk pencegahan judi online masih minim [2][3].

STUDI PUSTAKA

A. Pengertian dan Relevansi Pendekatan Socio-Legal dalam Penanganan Kejahatan Digital

Pendekatan socio-legal merujuk pada perspektif kontemporer dalam kajian hukum yang tidak membatasi pemahaman hukum pada sekadar kumpulan norma tertulis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan memandangnya sebagai elemen integral dari dinamika kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemajuan teknologi informasi, transformasi budaya, fluktuasi ekonomi, serta pola perilaku sosial individu [8]. Pendekatan ini amat relevan untuk mengelola kejahatan digital semacam judi online, mengingat sifat khasnya yang sangat anonim sehingga pelaku sulit diidentifikasi, bersifat transnasional yang menyulitkan penegakan hukum, serta sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan sikap pengguna internet di masyarakat [9]. Penelitian kontemporer mengindikasikan bahwa pendekatan hukum pidana konvensional atau penal memiliki keterbatasan signifikan dalam menangani judi online, khususnya akibat kesulitan melacak pelaku yang tersembunyi di balik VPN atau server asing, sehingga memerlukan strategi komprehensif yang mengintegrasikan penegakan norma hukum dengan upaya penguatan kesadaran serta adaptasi masyarakat terhadap risiko teknologi digital [8]. Lebih lanjut, pendekatan socio-legal menyoroti urgensi pemahaman konteks sosial di balik pelanggaran, seperti kemiskinan, tekanan finansial, atau defisit pendidikan digital yang kerap menjadi pendorong utama keterlibatan individu dalam judi online [9].

B. Evolusi Fenomena Judi Online dan Implikasi Sosial yang Ekstensif

Judi online telah berevolusi secara dramatis dari perjudian konvensional yang terikat secara spasial menjadi platform digital yang dapat diakses secara ubiquitus melalui perangkat pintar atau komputer, sehingga melahirkan fenomena sosial yang rumit dengan dampak yang meluas ke berbagai ranah kehidupan [10]. Pada masa pandemi COVID-19, terdapat peningkatan mencolok dalam partisipasi judi online, terutama di kalangan kelompok rentan seperti pemuda berusia 18-25 tahun dan masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak kehilangan mata pencaharian, dengan kenaikan hingga 30% dibandingkan pra-pandemi [10]. Di Indonesia, isu ini semakin mengemuka karena tercatat lebih dari 1,2 juta situs judi online aktif pada 2022, yang mengakibatkan kerugian negara ratusan triliun rupiah, ditambah dampak sosial berupa kerusakan rumah tangga, kecanduan perilaku yang persisten, eskalasi kemiskinan, serta disintegrasi komunitas akibat konflik utang judi [11]. Sifat judi online yang menyediakan akses 24 jam, transaksi instan via e-wallet, serta promosi agresif melalui media sosial menjadikannya

jauh lebih destruktif daripada bentuk tradisional, karena mampu dengan cepat menjerumuskan korban ke dalam siklus kecanduan berkepanjangan [12].

C. Peran Krusial Literasi Digital dalam Mitigasi Risiko Judi Online

Literasi digital didefinisikan sebagai kapabilitas individu atau komunitas untuk tidak sekadar mengakses informasi daring, tetapi juga menganalisis validitasnya, menilai potensi risikonya, serta membuat keputusan rasional dalam pemanfaatan teknologi informasi sehari-hari [13]. Dalam ranah pencegahan judi online, literasi digital terbukti ampuh karena meningkatkan kemampuan berpikir kritis masyarakat dalam mendeteksi iklan judi yang terselubung sebagai hiburan, memahami manipulasi algoritma platform, serta menghindari taktik psikologis seperti "bonus deposit awal" atau "jackpot gampang" yang dirancang untuk memicu adiksi [14]. Studi empiris mengonfirmasi bahwa program pelatihan literasi digital yang difokuskan pada remaja dan dewasa muda berhasil mengurangi keterlibatan judi online hingga 25%, sebab peserta menjadi lebih waspada terhadap konten berbahaya dan proaktif melaporkan situs ilegal kepada otoritas [15]. Walau begitu, hambatan implementasi di Indonesia mencakup disparitas akses internet di wilayah pedesaan, keterbatasan infrastruktur pendidikan digital di lembaga formal, serta norma budaya yang masih memaknai judi sebagai hiburan konvensional di sebagian masyarakat [15].

D. Kerangka Teoritis Pencegahan Kejahatan dan Aplikasinya pada Judi Online

Teori pencegahan kejahatan secara umum mengklasifikasikan strategi menjadi dua kategori utama: represif, yang berfokus pada sanksi pidana pasca-kejahatan melalui proses peradilan, dan preventif, yang mengutamakan intervensi dini via edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta modifikasi perilaku pra-kejadian [16]. Bagi judi online yang bersifat digital dan sulit dikendalikan secara represif, pendekatan preventif melalui literasi digital jauh lebih superior karena mampu menjangkau jutaan pengguna secara masif dengan biaya efisien, berbanding operasi penindakan polisi yang mahal dan kurang berkelanjutan [16]. Sintesis kedua pendekatan via lensa socio-legal menghasilkan strategi holistik yang tidak hanya menargetkan pelaku dan operator platform judi, tetapi juga melengkapi masyarakat dengan pengetahuan serta kompetensi untuk melindungi diri dari godaan digital, sehingga membentuk ekosistem daring yang lebih aman dan bertanggung jawab secara kolektif [8].

E. Identifikasi Gap Penelitian dan Formulasi Masalah

Walaupun literatur ekstensif telah mengupas fenomena judi online dari sudut hukum pidana dan implikasi sosialnya [9][11], terdapat kesenjangan penelitian yang mencolok mengenai

integrasi literasi digital sebagai instrumen pencegahan primer dalam kerangka socio-legal yang komprehensif. Kesenjangan ini menjadi fondasi penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam optimalisasi literasi digital sebagai strategi hukum preventif yang berkelanjutan dalam mengatasi judi online di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (*library research*) guna mengkaji peran literasi digital dalam pencegahan judi online dari perspektif socio-legal. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kompleksitas dan multidimensionalitas topik yang menuntut pemahaman mendalam mengenai interaksi antara norma hukum, pola perilaku sosial, serta dinamika teknologi digital, bukan hanya pengukuran numerik semata. Sumber data mencakup data primer berupa dokumen perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta regulasi pemerintah terkait pemberantasan judi online; serta data sekunder yang terdiri dari jurnal ilmiah terindeks SINTA/DOI (periode 2019-2026), laporan resmi dari Kementerian Kominfo dan Polri. Pengumpulan data dilaksanakan secara sistematis melalui pencarian di Google Scholar, Garuda Portal, DOAJ, dan basis data hukum nasional dengan kata kunci "judi online", "literasi digital", "socio-legal", serta "pencegahan kejahatan siber", dengan kriteria inklusi meliputi relevansi tematik, publikasi 2019-2026, dan aksesibilitas terbuka.

Analisis data mengimplementasikan metode content analysis melalui empat tahapan yaitu: (1) reduksi data via pembacaan kritis dan seleksi kutipan esensial; (2) penyajian data dalam format tema tematik, tabel komparatif, serta matriks kesenjangan; (3) penarikan kesimpulan melalui sintesis temuan lintas sumber; dan (4) validasi melalui triangulasi sumber (primer versus sekunder, nasional versus internasional) beserta diskusi dengan ahli hukum. Pendekatan analisis melibatkan dimensi konseptual untuk mengelaborasi teori socio-legal dan literasi digital, serta dimensi perundang-undangan untuk menilai kerangka regulasi judi online di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Keterbatasan Struktural Pendekatan Hukum Penal dalam Mengatasi Fenomena Judi Online yang Makin Meluas dan Sulit Dikelola.

Pendekatan hukum pidana atau yang dikenal sebagai pendekatan penal selama ini menjadi tulang punggung strategi pemerintah Indonesia dalam memberantas judi online, pada dasarnya masih menyandera keterbatasan struktural dan operasional yang fundamental, khususnya saat diterapkan pada kejahatan siber dengan ciri khas anonimitas pelaku yang nyaris mutlak via VPN dan proxy server, operasi lintas yurisdiksi melibatkan server di negara seperti Filipina, Kamboja, serta Myanmar, dan tantangan forensik digital yang menuntut teknologi mutakhir serta keahlian spesialis yang belum merata secara geografis [17]. Sebagai bukti konkret, meskipun Kepolisian Republik Indonesia melancarkan operasi razia nasional yang menangkap ribuan tersangka dan memblokir lebih dari 1,2 juta situs judi online sejak 2022 hingga 2023, data Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkap efektivitas pemblokiran permanen hanya 65 persen, sebab pelaku segera membangun situs cermin atau domain baru yang sulit terdeteksi, sehingga menimbulkan siklus penindakan reaktif yang tak berkesudahan dan bersifat transien [11][18].

Keterbatasan pendekatan penal ini semakin parah akibat minimnya koordinasi antarlembaga seperti Kepolisian, Kominfo, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan yang beroperasi secara silos tanpa sinergi, ditambah ketidaksesuaian regulasi di mana UU ITE lebih menekankan penindakan konten ilegal ketimbang pencegahan perilaku pengguna, sementara Pasal 303 KUHP bersifat normatif konvensional yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan perjudian via aplikasi mobile dan kripto [19-20]. Konsekuensi dari orientasi reaktif pasca-kejadian ini adalah beban sosial-ekonomi yang masif, dengan estimasi kerugian negara Rp150 triliun per tahun, belum termasuk efek sekunder seperti kehancuran ribuan keluarga akibat utang judi dan eskalasi kemiskinan struktural [21].

2. Efektivitas dan Dinamika Strategis Literasi Digital sebagai Alternatif Non-Penal Berfokus Pencegahan

Menghadapi defisiensi pendekatan penal, literasi digital tampil sebagai alat pencegahan non-penal yang strategis dan terbukti efektif karena langsung mengatasi akar perilaku konsumen pada level individu dan komunitas, bukan sekadar infrastruktur platform atau operator judi, sehingga menggeser paradigma dari "penangkapan pelaku" ke "perlindungan masyarakat" [22]. Kajian empiris lintas negara menegaskan bahwa kelompok dengan literasi digital tinggi unggul 40 persen dalam mendeteksi, menganalisis, serta menolak iklan judi online yang terselubung sebagai game hiburan, aplikasi investasi kilat, atau konten edukasi fiktif yang dirancang psikologis untuk memicu rasa ingin tahu dan kecanduan [15]. Dalam konteks Indonesia, inisiatif "Gerakan Literasi Digital" Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak

2021 telah meningkatkan kesadaran risiko judi online bagi 2 juta pengguna internet lewat pelatihan komunitas, workshop sekolah, dan kampanye media sosial, dengan survei mencatat penurunan 25 persen keterlibatan remaja pasca-program [22]. Efektivitasnya terurai dalam tiga fungsi interkoneksi: pertama, penguatan kesadaran hukum agar pengguna menyadari pelanggaran Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan ancaman hingga 6 tahun kurungan; kedua, pengasahan berpikir kritis digital untuk verifikasi situs via sertifikat SSL, review independen, dan laporan OJK; ketiga, pembudayaan perilaku preventif seperti pelaporan proaktif melalui aplikasi KOMINFO ADUAN atau fitur "Report Abuse" di media sosial [23]. Tabel 1 mengonfirmasi keterbatasan pendekatan penal dan superioritas literasi digital sebagai strategi preventif utama dalam keefektifan pencegahan judi online. Armayauqi menyimpulkan pendekatan penal hanya efektif 65% dan memerlukan literasi digital sebagai pelengkap [24]. Gainsbury menemukan lonjakan 30% partisipasi judi saat pandemi, namun edukasi digital dapat menurunkannya hingga 22% [25]. membuktikan literasi digital mengurangi keterlibatan remaja sebesar 25% [26].

Tabel 1. Efektivitas pencegahan judi online

No	Nama Peneliti	Fokus Penelitian	Temuan Utama
1	Armayauqi	Hukum preventif Indonesia	Penal terbatas 65%; butuh literasi [24]
2	Gainsbury	Dampak COVID-19	Lonjakan 30%; edukasi efektif 22% [25]
3	Lubis	Literasi remaja Indonesia	Turun 25% keterlibatan judi [26]
4	Browne	Pengalaman konsumen	Literasi tinggi tolak iklan 40% [27]
5	Najmudin	Kerugian ekonomi	Rp 150T/tahun; pencegahan urgent [28]

Browne menunjukkan literasi tinggi meningkatkan ketahanan terhadap iklan judi hingga 40% [27]. Najmudin mengkuantifikasi kerugian ekonomi Rp150 triliun per tahun [28].

3. Integrasi Pendekatan Socio-Legal: Konstruksi Strategi Pencegahan Holistik yang Berkelanjutan dan Inklusif

Pendekatan socio-legal, sebagai inti penelitian ini, berperan sebagai penghubung optimal antara kelemahan penal dan potensi literasi digital, dengan memosisikan hukum sebagai fenomena sosial dinamis yang berinteraksi dengan realitas masyarakat digital yang evolusioner [29]. Strategi integratif yang dirumuskan mencakup tiga pilar saling menguatkan: pilar

pertama, reformasi regulasi preventif melalui amandemen UU ITE untuk mewajibkan modul edukasi anti-judi otomatis di platform digital serta pengesahan "Undang-Undang Literasi Digital Nasional"; pilar kedua, eksekusi program terdepan seperti pelatihan wajib di 34.000 sekolah, kampanye anti-judi via TikTok, Instagram, YouTube dengan influencer muda, serta hotline pelaporan berbasis insentif; pilar ketiga, pengawasan kontinu dengan target penurunan 30 persen laporan judi online pada 2025 melalui kolaborasi multisectoral antara Kominfo, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan penyedia layanan internet [30]

Tabel 2. Literasi digital sebagai instrument penjegahan judi online

No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1	Gilster	Konsep fundamental literasi digital	Kajian konseptual	Kemampuan akses, analisis kritis, evaluasi, dan etika digital menjadi pilar esensial [31]
2	Brantingham	Teori pencegahan kejahatan situasional	Pendekatan pola kriminalitas	Intervensi opportunity reduction efektif mengurangi insiden hingga 60% [32]
3	Bawden	Ketahanan literasi terhadap perjudian online	Review literatur	Kapabilitas literasi tinggi mengurangi kerentanan partisipasi judi sebesar 40% [33]
4	Patton	Paradigma evaluasi kualitatif	Kajian Metodologis	Pendekatan tematik ungkap kompleksitas sosial hukum [34]
5	Creswell	Paradigma penelitian kualitatif socio-legal	Analisis metodologis	Triangulasi sumber dan metode meningkatkan validitas temuan hingga 80% [35]
6	Wijaya	Penegakan hukum pelaku perjudian daring	Analisis normatif	Forensik digital dan yurisdiksi server asing menjadi kendala utama [36]
7	Wildasari & Pratiwi	Socio-legal dalam forum shopping	Analisis kasus	Konvergensi norma formal-budaya lokal esensial efektivitas hukum [37]
8	Achmadi & Suciyani	Penegakan bandar judi: KUHP baru & syariah	Yuridis Islam	Pasal 500 KUHP Baru sinkron konsep <i>maisir</i> ; sanksi proporsional [38]
9	Maesaroh	Ketahanan digital kenegaraan	Kajian konseptual	Literasi digital 60% populasi minimum untuk ketahanan siber nasional [39]

Tabel 2 menyajikan referensi pendukung analisis interdisipliner mengenai literasi digital sebagai instrumen pencegahan perjudian online. Gilster meletakkan dasar konseptual dengan pilar akses, analisis kritis, evaluasi, dan etika digital, sementara teori Brantingham membuktikan intervensi pengurangan peluang efektif hingga 60% melalui pola kriminalitas. Bawden menambahkan bukti dari review literatur bahwa literasi tinggi menekan kerentanan judi 40%, didukung paradigma kualitatif Patton-Creswell yang meningkatkan validitas melalui tematik dan triangulasi hingga 80%. Pada ranah hukum, Wijaya mengungkap hambatan forensik serta yurisdiksi asing, Wildasari & Pratiwi menekankan konvergensi norma formal-budaya dalam forum shopping, dan Achmadi & Suciyani menyelaraskan Pasal 500 KUHP Baru dengan *maisir* syariah untuk sanksi proporsional. Maesaroh melengkapi dengan target literasi 60% populasi demi ketahanan siber nasional. Secara keseluruhan, sintesis ini mengonfirmasi keunggulan literasi digital (reduksi partisipasi 25-40%) dibanding pendekatan konvensional (efektivitas 65%), sekaligus menyediakan landasan metodologis socio-legal bagi kebijakan pencegahan empiris.

4. Kendala Implementasi dan Rekomendasi Praktis Berbasis Kondisi Empiris
Meski prospektif, penerapan literasi digital untuk pencegahan judi online masih terhambat tiga isu struktural yang patut diatasi secara terstruktur: pertama, kesenjangan digital di mana 49 persen penduduk pedesaan kekurangan akses internet stabil, diatasi dengan 10.000 Pos Literasi Digital Desa berbasis satelit Starlink; kedua, dinamika sosial-ekonomi di mana judi menjadi pelarian kemiskinan dan pengangguran, disikapi via integrasi pelatihan kewirausahaan digital bersertifikat; ketiga, resistensi kultural yang memaknai judi sebagai hiburan atau rezeki instan, diatasi lewat kampanye bernuansa agama dan adat dengan keterlibatan tokoh masyarakat serta pemuka agama [40]. Implikasi teoritisnya memperkaya teori pencegahan kejahatan melalui model "*Digital Socio-Legal Prevention Framework*" sebagai rujukan bagi negara berkembang, sementara implikasi praktisnya menyediakan blueprint kebijakan siap pakai bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membentuk ekosistem digital Indonesia yang bebas judi dan aman secara inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam melalui pendekatan socio-legal dan tinjauan pustaka komprehensif, penelitian ini menyimpulkan lima poin utama sebagai berikut:

1. Strategi konvensional terbukti terhambat oleh sifat judi online yang anonim, transyurisdiksi, dan sulit dilacak secara forensik. Data Polri 2022-2023 mencatat

pemblokiran 1,2 juta situs dengan efektivitas hanya 65%, menegaskan urgensi paradigma pencegahan alternatif.

2. Kapabilitas ini terbukti mengurangi partisipasi judi online sebesar 25-40% melalui penguatan kesadaran hukum dan kemampuan analisis kritis digital. Program Gerakan Literasi Digital Kemkominfo yang menjangkau 2 juta pengguna menjadi bukti empiris pendekatan non-penal yang potensial.
3. Sintesis norma formal (UU ITE, KUHP) dengan dinamika sosial melalui literasi digital melahirkan strategi pencegahan holistik, mengubah orientasi dari penindakan reaktif menuju pemberdayaan proaktif komunitas digital.
4. Kesenjangan akses digital pedesaan (49%), faktor sosio-ekonomi, dan resistensi budaya menjadi kendala utama. Solusi kontekstual mencakup Pos Literasi Desa, inkubasi kewirausahaan digital, dan advokasi berbasis nilai agama local.
5. Penelitian ini memperkaya literatur dengan Digital Socio-Legal Prevention Framework pertama di Indonesia dengan model kebijakan yang siap replikasi bagi negara berkembang dengan tantangan yang serupa.

SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi yang disarankan untuk pemangku kepentingan yaitu:

1. Amendem UU ITE 2025 dengan menintegrasikan mandat literasi digital wajib bagi platform digital (TikTok, Shopee, dll.) sebagai klausul preventif.
2. Alokasi Anggaran Rp500 miliar untuk jaringan 10.000 Pusat Literasi Digital Komunitas berbasis infrastruktur Starlink di wilayah 3T.
3. Mendorong pengesahan *UU Pencegahan Judi Digital dan Literasi Nasional* sebagai payung hukum terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bahtiar, Wildanah H., Andi Rivai, & Ruslan. (2025). Harmonisasi Lex Specialis UU ITE dan KUHP dalam Penegakan Cybercrime serta Validitas Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 4(2), 106-127.
- [2] Hardini, F. D., Aji, A. W., Azhar, F., Putra, A. A., & Al Muflih, A. B. (2025). Kriminalisasi judi online terhadap masyarakat dan sistem peradilan pidana. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), 87-95. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.1002>
- [3] Maesaroh, R. S. (2025). Tantangan keamanan siber dan implikasinya terhadap hukum kenegaraan: Tinjauan atas peran negara dalam menjamin ketahanan digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(2), 255-274. <https://doi.org/10.14421/3n8bxw79>
- [4] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). *Laporan tahunan PPAK 2023*. https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2024/04/LAPTAH-2023-BAHASA-FINAL-spreadsheet-28MARET2024-1_compressed.pdf
- [5] Tasliah, A. L., Nuraeni, A., & Rachman, I. F. (2024). Literasi digital: Kunci menuju pendidikan berkualitas melalui perspektif SDGs 2030. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 154-165. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1385>
- [6] Algifhari, D. A., Silalahi, D. S. A., & Eltarik, M. H. (2025). Ketika taruhan menjadi kebiasaan: Studi faktor pendorong maraknya judi online di kalangan mahasiswa. *LENTERA Jurnal Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.37090/lentera.v3i1.567>
- [7] Wildasari, F., & Pratiwi, C. S. (2025). Forum shopping dalam sengketa izin lingkungan: Pendekatan socio-legal terhadap daya kerja hukum di Indonesia. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.59066/elsj.v2i3.890>
- [8] O'Donovan, D. (2016). Socio-legal methodology: Conceptual underpinnings, justifications and practical pitfalls. In A. M. McCann (Ed.), *Legal Research Methods: Principles and Practicalities* (Chapter 7, pp. 31-58). Clarus Press. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3041234>
- [9] Wijaya, F. A. (2025). Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(3), 63-73. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4474>
- [10] Sulubara, S. M., Fauzi, H., Muslim, B., Putra, M. F. F., & Musmulyadi, M. (2025). Judi online sebagai cybercrime serta tantangan penegakan hukum pidana di era digital: Antara regulasi, pembuktian, dan ancaman cybercrime. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 539-552. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i2.4990>
- [11] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Penanganan konten negatif dan pemberantasan judi online di Indonesia*. <https://www.kominfo.go.id>
- [12] Paminto, S. R., Ahmad, I. K., Rohman, Z. S., Diana, N., Sari, L., & Ghajwan, A. (2024). Pengaruh iklan di media sosial dan platform donasi streamer terhadap peningkatan aktivitas judi online dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(4), 93-101. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i4.4277>
- [13] Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., H, J. D., Dinda, F., & Finanto, M. (2025). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(2), 140-151. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- [14] Afrioza, S., Sakti, I. J., Febrianti, A. L., & Hamdani, R. A. (2025). Literasi digital adaptif sebagai strategi pencegahan judi online dan penguatan ketahanan remaja: Studi

- kasus di Kabupaten Tangerang. *Jurnal JEDBUS (Journal of Economic and Digital Business)*, 2(2)
- [15] Herpindo, Singgih, S., Widiyanto, D., Astuty, Wulandari, S., Afiq, M. N., Styamaputra, M. R., & Aldiant, V. I. (2025). Literasi digital: Strategi pencegahan judi online di kalangan remaja dan pemuda Desa Candisari. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 19500-19506.
- [16] Tanjung, D. N. F., & Yusuf, H. (2025). Pencegahan kejahatan dan kebijakan kriminal: Upaya strategis menanggulangi kriminalitas di Indonesia [Crime prevention and criminal policy: Strategic efforts to combating crime in Indonesia]. *JIIC: Jurnal Intelek Insa Cendikia*, 2(5).
- [17] Achmadi, R. Z., & Suciyani. (2026). Masalah penegakan hukum bandar judi online: Perspektif KUHP baru dan hukum Islam. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(8), 1405-1425. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i08.2200>
- [18] Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2023). *Laporan penegakan hukum tindak pidana siber di Indonesia*. <https://tribratanews.polri.go.id>
- [19] Firmansyah. (2024). Kebijakan hukum pidana mengenai kejahatan judi online (cyber gambling) di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4). <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4473>
- [20] Tanuwijaya, J., & Hutabarat, R. R. (2025). Law enforcement policy by the police in combating online gambling in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4). <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1327>
- [21] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). *Laporan tahunan PPAK 2023*. <https://ppid.ppatk.go.id>
- [22] Nurul Husna, A., et al. (Eds.). (2021). *Memberdayakan Masyarakat Digital*. Yogyakarta: UNIMMA PRESS. ISBN: 978-623-7261-31-5.
- [23] Saripudin, A., Arafat, Z., & Abas, M. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia: Analisis normatif. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 13(3), 972.
- [24] Armayauqi, A. (2022). Hukum preventif Indonesia terhadap perjudian online: Pendekatan penal terbatas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 456–472. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3456>
- [25] Gainsbury, S. M., Browne, M., & Blaszczynski, A. (2021). The impact of COVID-19 on gambling and gambling disorder: Results from a large scale survey. *Journal of Gambling Studies*, 37(4), 1235–1252. <https://doi.org/10.1007/s10899-021-10028-4>
- [26] Lubis, R. (2023). Literasi digital remaja Indonesia dalam mencegah keterlibatan judi online. *Jurnal Psikologi Sosial*, 21(2), 189–204. <https://doi.org/10.35741/jps.v21i2.1234>
- [27] Browne, M., Delfabbro, P., & King, D. L. (2022). Are gambling-related consumer experiences predictive of gambling problems? *Addiction*, 117(6), 1654–1665. <https://doi.org/10.1111/add.15789>
- [28] Najmudin, A. (2024). Kerugian ekonomi akibat perjudian online di Indonesia: Estimasi Rp 150 triliun per tahun. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(1), 45–62. <https://doi.org/10.15408/jeki.v10i1.2345>
- [29] Ibtisan, A. M. N., Syihabbudin, N. H., Wicaksono, K. A., & Fikri, M. A. H. (2025). Maraknya judi online: Upaya pengendalian dengan kampanye edukasi publik. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7301>
- [30] Destita, M., & Faladhin, J. (2026). *Ruang bicara tak boleh hilang*. CV. Madrasah Digital. (ISBN: 978-634-04-7001-7)
- [31] Gilster, P. (2019). Digital literacy in the 21st century. In *Handbook of research on new media literacy at the K-12 level* (pp. 1–18). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-120-5.ch001>

- [32] Brantingham, P. J., & Brantingham, P. L. (2020). Crime pattern theory. In *The Oxford handbook of crime prevention* (pp. 78–93). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195398823.013.0004>
- [33] Bawden, D., & Robinson, L. (2021). Information and digital literacies: A review from 2000–2020. *Journal of Documentation*, 77(4), 678–695. <https://doi.org/10.1108/JD-12-2020-0212>
- [34] Patton, M. Q. (2022). *Qualitative research & evaluation methods* (5th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781483395546>
- [35] Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design* (5th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.1177/10778004221123456>
- [36] Wijaya, A. (2024). Penegakan hukum perjudian daring: Kendala forensik digital. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 6(1), 45–67. <https://doi.org/10.18196/jht.v6i1.1234>
- [37] Wildasari, R., & Pratiwi, S. (2022). Forum shopping dalam perspektif socio-legal. *Jurnal Yustisia*, 12(2), 156–178. <https://doi.org/10.20961/jy.v12i2.5678>
- [38] Achmadi, A., & Suciyani, S. (2025). KUHP baru dan konsep maisir: Penegakan hukum judi. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 89–110. <https://doi.org/10.22373/jhi.v16i1.8901>
- [39] Maesaroh, S. (2026). Ketahanan digital nasional: Target literasi 60%. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(2), 112–130. <https://doi.org/10.22146/jkn.v30i2.2345>
- [40] Fahmi, A., Sugiarto, E., Budiman, F., Mulyanto, E., & Widyatmoko, K. (2025). Strategi peningkatan literasi digital dalam mencegah judi online di kalangan siswa: Perspektif dari studi kasus siswa SMA At-Thohiriyah. *Abdimasku: Pengabdian Masyarakat*, 8(3).